



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.B/2021/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK;**
2. Tempat lahir : Lamban Sigatal;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh,  
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK ditangkap pada tanggal 10 September 2021;

Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 163/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 27 Desember 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mendatangi ram SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada di ram tersebut dengan berkata kepada Saksi Aan "MANO PAK HULU SAMO PAK BRIMOB" namun Saksi Aan diam saja, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Elson kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm dengan gagang terbuat dari plastik berwarna biru, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi Elson Terdakwa berkata "MANA MOTOR SAYA, TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN" kemudian Saksi Elson meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan berkata "JANGAN RIBUT DI SINI, SIMPAN DULU PARANGMU" selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari camp tersebut;

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELSON HULU Anak dari SOPULALA HULU**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK;
- Bahwa Saksi adalah korban dari pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian tersebut pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di camp Supriyadi PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi supaya Saksi menyerahkan sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut sudah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dikarenakan diduga melakukan pencurian buah sawit di Divisi Supriyadi J12;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk parang;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengarahkan (satu) bilah senjata tajam jenis parang sambil berkata berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN";
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun bersama dengan Saksi BUTAR-BUTAR dan Saksi BUDIANTO datanglah Terdakwa menanyakan mana sepeda motornya, yang mana sepeda motor tersebut adalah salah satu alat bukti pencurian buah sawit yang ditemukan di lokasi J12 SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) Terdakwa ingin sepeda motornya dikembalikan, dan Terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis parang ditangan kanannya. Kemudian Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi sambil berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN" dan Saksi meminta Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan berkata "JANGAN RIBUT DISINI, SIMPAN DULU PARANGMU". Selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar dari camp tersebut.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Sri



Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pauh Untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut merasa tidak aman dan terancam jika ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik berwarna biru dan Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti itu adalah yang dibawa oleh Terdakwa saat mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan melakukan pengancaman kepada Saksi;

2. Saksi **BUDIANTO Bin HASAN (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi ELSON HULU dan Saksi pada tanggal hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Camp Supriyadi PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi supaya Saksi menyerahkan sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut sudah Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan dikarenakan diduga melakukan pencurian buah sawit di Divisi Supriyadi J12;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi ELSON HULU dengan cara mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sambil berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN";
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;





- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi II sedang berada di camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun bersama dengan Saksi BUTAR-BUTAR dan Saksi ELSON HULU datanglah Terdakwa menanyakan mana sepeda motornya, yang mana sepeda motor tersebut adalah salah satu alat bukti pencurian buah sawit yang ditemukan di lokasi J12 SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya). Terdakwa ingin sepeda motornya dikembalikan, dan Terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis parang ditangan kanannya. Kemudian Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi ELSON HULU sambil berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN" dan Saksi ELSON HULU meminta Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan berkata "JANGAN RIBUT DISINI, SIMPAN DULU PARANGMU". Selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar dari camp tersebut. Kemudian Saksi ELSON HULU melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Pauh Untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang terbuat dari plastik berwarna biru dan Saksi menyatakan benar itu adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan melakukan pengancaman kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi ELSON HULU, yakni dengan cara mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sambil berkata berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di camp Supriyadi PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab.Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yaitu supaya Saksi ELSON HULU memberikan sepeda motor Terdakwa dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan oleh adik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebut diamankan oleh pihak perusahaan (PT LMM);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi ram SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada di ram tersebut dengan berkata "MANO PAK HULU SMO PAK BRIMOB?" namun orang yang ada disana hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya di Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi ELSON HULU di camp tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi ELSON sambil "MANA MOTOR SAYA, TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN", setelah memperingati Saksi ELSON HULU. Terdakwa langsung pergi keluar dari camp tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut belum menemui Saksi ELSON HULU ataupun Keluarga Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi ram SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang berada di ram tersebut dengan berkata "MANO PAK HULU SMO PAK BRIMOB?" namun orang yang ada disana hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya di Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi ELSON HULU di camp tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi ELSON sambil "MANA MOTOR SAYA, TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN", setelah memperingati Saksi ELSON HULU. Terdakwa langsung pergi keluar dari camp tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru yang diarahkan ke Saksi ELSON HULU saat melakukan pengancaman;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Sri





yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straatbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa unsur pengancaman menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan tidak nyaman, takut dan terancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana



dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Saksi ELSON HULU pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi ELSON HULU sedang berada di camp SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya) tepatnya Desa Lamban Sigatal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun bersama dengan Saksi BUTAR-BUTAR dan Saksi BUDI datanglah Terdakwa menanyakan mana sepeda motornya, yang mana sepeda motor tersebut adalah salah satu alat bukti pencurian buah sawit yang ditemukan di lokasi J12 SUPRIYADI PT LMM (Lestari Mandiri Mulya). Terdakwa ingin sepeda motornya dikembalikan dan Terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis parang ditangan kanannya. Kemudian Terdakwa mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang sepanjang 56 (lima puluh enam) centimeter tersebut kepada Saksi ELSON HULU sambil berkata "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN" dan Saksi ELSON HULU meminta Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan berkata "JANGAN RIBUT DISINI, SIMPAN DULU PARANGMU". Selanjutnya Terdakwa langsung lari keluar dari camp tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pauh Untuk ditindak lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi ELSON HULU dan Saksi BUDIANTO yang menyatakan Terdakwa melakukan pengancaman kepada para Saksi, melainkan Terdakwa menyatakan hanya menakuti-nakuti kepada para Saksi. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari kesesuaian keterangan para Saksi serta petunjuk bahwa Terdakwa memang membawa dan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 (lima puluh enam) centimeter yang diarahkan kepada Saksi terutama Saksi ELSON HULU dengan mengatakan "TENGOKLAH KALAU DALAM WAKTU DUA HARI MOTOR SAYA TIDAK DIKEMBALIKAN". Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan atau dapat dijadikan alasan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang hanya untuk menakuti-kuti. Senjata tajam tersebut apabila digunakan bukan untuk sesuai peruntukannya tentu dapat melukai fisik bahkan membahayakan nyawa dan secara psikologis penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai tersebut juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman psikis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan sebagai alat yang digunakan Terdakwa INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK dalam melakukan tindak pidana "pengancaman" kepada Saksi ELSON HULU, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut beralasan secara hukum dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidaknyaman kepada Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias GUN Bin M. ATIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berukuran 56 (lima puluh enam) centimeter dengan gagang plastik warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 27 Desember 2021**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 163/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **R. MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

**Deka Diana, S.H., M.H.**

**Juwita Daningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedet Syahgitra, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)